

## KONSTRUKSI PEMBAGIAN PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

### Construction of the Division of Roles Between Husband and Wife in Islamic Family Law: Perspective of Structural Functionalism Theory

Jihan Al Layyinah, Heni Satar Nurhaida, Mushbihah Rodliyatun

UIN Salatiga

allayyinahj@gmail.com; henisa70@uinsalatiga.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 23, 2026	May 21, 2026	Jun 2, 2026	Jun 7, 2026

#### Abstract

The division of roles between husband and wife in Islamic Family Law is a normative construction aimed at realizing a harmonious, prosperous, and sustainable family. Contemporary social changes, particularly the increasing participation of women in the public and economic sectors, have driven a transformation in relational patterns within Muslim families, so that the division of roles can no longer be understood rigidly. This study aims to analyze the construction of the division of roles between husband and wife in Islamic Family Law through the perspective of structural functionalism theory. This study used a normative legal method with a library research approach through a review of relevant legal sources and literature. The results showed that the division of roles between husband and wife has a social function in maintaining family stability, integration, and continuity, but this function does not have to be realized through fixed and hierarchical role patterns. Family stability is more determined by the success of husband and wife in carrying out family functions according to needs, public benefit, and the developing social context. The conclusion of this study affirms that the

construction of role division in Muslim families needs to be understood functionally, namely by maintaining the fundamental goals and values of the family without closing the space for adaptation to social change. The contribution of this study lies in the development of the concept of functional flexibility, namely the understanding that what needs to be maintained in Muslim families is not a rigid form of role division, but rather the functions, goals, and public benefit to be achieved through that division of roles.

**Keywords:** Islamic Family Law; Role Division; Husband and Wife; Structural Functionalism; Functional Flexibility

**Abstrak:** Pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam merupakan konstruksi normatif yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Perubahan sosial kontemporer, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi, mendorong transformasi pola relasi dalam keluarga Muslim sehingga pembagian peran tidak lagi dapat dipahami secara kaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam melalui perspektif teori fungsionalisme struktural. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran suami dan istri memiliki fungsi sosial dalam menjaga stabilitas, integrasi, dan keberlangsungan keluarga, tetapi fungsi tersebut tidak harus diwujudkan melalui pola peran yang tetap dan hierarkis. Stabilitas keluarga lebih ditentukan oleh keberhasilan suami dan istri dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga sesuai kebutuhan, kemaslahatan, dan konteks sosial yang berkembang. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi pembagian peran dalam keluarga Muslim perlu dipahami secara fungsional, yaitu dengan mempertahankan tujuan dan nilai dasar keluarga tanpa menutup ruang adaptasi terhadap perubahan sosial. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan konsep fleksibilitas fungsional, yaitu pemahaman bahwa yang perlu dipertahankan dalam keluarga Muslim bukan bentuk pembagian peran yang kaku, melainkan fungsi, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak dicapai melalui pembagian peran tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam; Pembagian Peran; Suami-Istri; Fungsionalisme Struktural; Fleksibilitas Fungsional

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai wahana reproduksi, sosialisasi nilai, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan karakter individu (Fita Sukiyani, 2014). Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang dibangun atas prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Layyinah et al., 2026). Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri melalui seperangkat norma yang termuat dalam Al-Qur'an, hadis, fikih, maupun regulasi hukum keluarga Islam kontemporer. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam hukum

keluarga Islam adalah pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga (Wing & Prayuda, 2021).

Secara normatif, hukum keluarga Islam menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dan perlindungan keluarga, sedangkan istri memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan urusan domestik rumah tangga (Jihan Al Layyinah, Dina Alfianti, Ikhsan Maulanan, 2026). Konstruksi tersebut kemudian diakomodasi dalam berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (R. N. Azizah & Yassir, 2024). Akan tetapi, dalam praktik sosial kontemporer, konstruksi tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terus mengalami peningkatan dan mencapai 55,41% pada tahun 2024, sementara pada tahun 2025 mencapai 56,7%. Di sisi lain, TPAK laki-laki berada pada kisaran 84,34%, yang menunjukkan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan ruang publik (Monica, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga berkontribusi secara signifikan sebagai penopang ekonomi keluarga. Bahkan, sejumlah data menunjukkan meningkatnya rumah tangga yang dijalankan atau ditopang oleh perempuan sebagai pencari nafkah utama (Statistika, 2024).

Peristiwa tersebut menimbulkan problem akademik sekaligus normatif, yakni adanya kesenjangan antara konstruksi peran suami-istri yang diatur dalam hukum keluarga Islam dengan realitas sosial keluarga Muslim modern yang semakin fleksibel dan egaliter (Ritonga, 2025). Akibatnya, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pembagian peran yang selama ini dipertahankan dalam hukum keluarga Islam masih relevan untuk menjelaskan dinamika keluarga kontemporer, atau justru memerlukan reinterpretasi agar mampu mengakomodasi perubahan struktur sosial masyarakat Muslim saat ini (Daharis et al., 2025). Transformasi tersebut memunculkan perdebatan mengenai relevansi konstruksi pembagian peran suami dan istri yang selama ini dipahami secara normatif. Di satu sisi, pembagian peran tradisional dipandang sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas dan keteraturan keluarga (Muhammad Sholeh Zuhdi Irfand, 2026). Namun di sisi lain, konstruksi tersebut sering kali dikritik karena dianggap mereproduksi relasi patriarkal yang berpotensi menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pembagian peran suami dan istri bukan sekadar persoalan hukum normatif, melainkan juga merupakan konstruksi sosial yang terus mengalami negosiasi seiring perubahan zaman.

Fenomena di atas semakin menarik untuk dikaji ketika realitas keluarga Muslim kontemporer memperlihatkan munculnya berbagai model relasi keluarga yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pembagian peran konvensional. Dalam banyak keluarga modern, peran domestik dan publik tidak lagi dibedakan secara kaku berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih ditentukan oleh kesepakatan, kapasitas, dan kebutuhan keluarga (Arif Sugitanata, 2021). Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan praktik pertukaran peran (*role exchange*), di mana istri menjadi pencari nafkah utama sementara suami lebih dominan dalam pengelolaan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan konstruksi sosial mengenai peran gender dalam keluarga Muslim yang memerlukan penjelasan teoritis yang lebih mendalam.

Kajian mengenai pembagian peran suami dan istri sebenarnya telah banyak dilakukan. Diantaranya: *pertama*, penelitian oleh Dona Salwa menelaah peran suami dan istri dari perspektif psikologi hukum dan gender dengan fokus pada keselarasan antara ketentuan hukum Islam dan prinsip keadilan gender. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam pada dasarnya mengedepankan sinergi dan kemitraan dalam hubungan suami istri (Salwa, 2025). *Kedua*, Erdiansyah Erdi, mengkaji fenomena pertukaran peran suami dan istri dalam rumah tangga melalui perspektif hukum keluarga dan gender. Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan peran dalam keluarga merupakan konsekuensi dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat modern (Erdiansyah, 2024). *Ketiga*, Penelitian lain yang dilakukan Arif Sugitanata, Moh. Zakariya, mengkaji pembagian peran suami dan istri di era milenial serta menemukan bahwa pembagian peran semakin bersifat fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan pasangan (Arif Sugitanata, 2021). Selain itu, sejumlah penelitian juga berfokus pada isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Anis Hidayatul Imtihanah misalnya menawarkan pendekatan *mubadalah* sebagai basis relasi suami dan istri yang lebih setara dan saling bekerja sama. Sementara itu, Aidi Rahman menyoroti perlunya reorientasi keadilan dalam hukum keluarga Islam karena masih terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai merefleksikan bias patriarkal (Imtihanah, 2020).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek normatif hukum keluarga Islam, kesetaraan gender, psikologi keluarga, maupun pendekatan *mubadalah*. Penulis belum menemukan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana konstruksi pembagian peran suami dan istri dalam hukum keluarga Islam dipahami melalui perspektif teori fungsionalisme struktural, terutama dengan melihat relasi antara norma hukum, struktur keluarga, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dengan kata lain, kajian yang ada lebih banyak mempertentangkan perspektif

normatif dan gender, tetapi belum secara mendalam mengkaji fungsi sosial dari pembagian peran tersebut dalam menjaga stabilitas maupun merespons perubahan struktur keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks keluarga, pembagian peran suami dan istri dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menciptakan keteraturan, integrasi, dan keberlangsungan keluarga. Namun, di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis, perlu ditelaah secara kritis apakah konstruksi peran yang dibangun dalam hukum keluarga Islam masih relevan dengan realitas keluarga Muslim modern atau justru memerlukan reinterpretasi yang lebih kontekstual.

Dengan demikian, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada upaya menganalisis konstruksi pembagian peran suami dan istri dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif teori fungsionalisme struktural. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam, tetapi juga mengkritisi fungsi sosial, relevansi, serta kemampuan konstruksi tersebut dalam merespons perubahan struktur keluarga Muslim kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi suami dan istri dalam masyarakat modern.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, konsep, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur pembagian peran suami dan istri dalam hukum keluarga Islam, serta menganalisis relevansinya dalam konteks perubahan sosial masyarakat Muslim kontemporer (Marzuki, 2021). Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep pembagian peran suami dan istri dalam hukum keluarga Islam sebagaimana termuat dalam

Al-Qur'an, hadis, fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Samad, 2021). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perubahan struktur keluarga Muslim kontemporer melalui perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons (Wildan Baehaqi, 2026).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang membahas hukum keluarga Islam, relasi gender, dan teori fungsionalisme struktural. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan pembagian peran suami dan istri dalam hukum keluarga Islam serta teori fungsionalisme struktural (Sugiyono, 2008). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, norma, dan konstruksi hukum mengenai peran suami dan istri, sedangkan analisis deskriptif-kritis digunakan untuk menelaah fungsi sosial konstruksi tersebut dalam menjaga stabilitas keluarga sekaligus mengkritisi relevansinya terhadap perubahan struktur keluarga Muslim kontemporer. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons guna memahami hubungan antara norma hukum, fungsi sosial keluarga, dan dinamika perubahan masyarakat.

## HASIL

Dalam penelitian ini didapati bahwa pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam merupakan konstruksi normatif yang dibangun untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Konstruksi tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, fikih, serta regulasi hukum keluarga di Indonesia yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi (Syrarif Hidayatullah, 2024). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami pada umumnya bertanggung jawab dalam aspek kepemimpinan, perlindungan, dan pemenuhan nafkah keluarga, sedangkan istri berperan dalam pengelolaan rumah tangga, pengasuhan

anak, serta pemeliharaan kehidupan keluarga. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran tersebut tidak dapat dipahami secara kaku karena realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer mengalami perubahan yang cukup signifikan (Haryanto, 2010).

Perubahan sosial tersebut terlihat dari meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan dari 55,41% pada tahun 2024 menjadi 56,70% pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 1,29 poin persentase dalam satu tahun (BPS Jateng, 2024). Sementara itu, TPAK laki-laki berada pada kisaran 84,34%. Data ini menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap pendapatan keluarga. Bahkan, berbagai publikasi statistik nasional menunjukkan adanya peningkatan fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama (*female breadwinner*) dalam rumah tangga Indonesia (Statistika, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembagian peran dalam keluarga Muslim tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola tradisional yang membatasi perempuan pada ranah domestik.

Dari perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, pembagian peran suami dan istri dipahami sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keseimbangan keluarga sebagai suatu sistem sosial. Suami secara tradisional menjalankan fungsi instrumental yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, perlindungan, dan hubungan keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas (Syarif Hidayatullah, 2024). Sebaliknya, istri menjalankan fungsi ekspresif yang berkaitan dengan pengasuhan anak, pemeliharaan hubungan emosional keluarga, serta internalisasi nilai dan norma dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga Muslim kontemporer fungsi-fungsi tersebut tidak selalu dijalankan berdasarkan pembagian peran yang tetap. Banyak keluarga menerapkan pola kerja sama yang lebih fleksibel, di mana istri turut berperan sebagai pencari nafkah, sementara suami juga terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas keluarga lebih ditentukan oleh keberhasilan menjalankan fungsi-fungsi keluarga daripada bentuk pembagian peran yang bersifat permanen. Selain berfungsi menjaga stabilitas keluarga, pembagian peran suami dan istri juga memiliki implikasi sosial yang luas. Secara manifest, pembagian peran berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengatur pengasuhan anak, dan menjaga keteraturan kehidupan rumah tangga. Sementara secara laten, pembagian peran

tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya solidaritas keluarga, pewarisan nilai-nilai agama dan moral, serta terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi bagi kepentingan anggotanya, tetapi juga menjadi institusi penting dalam proses reproduksi sosial dan pembentukan karakter generasi berikutnya

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian**

<b>Aspek Analisis</b>	<b>Hasil Temuan</b>
Dasar Pembagian Peran	Al-Qur'an, hadis, fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Data Sosial Pendukung	TPAK perempuan meningkat dari 55,41% (2024) menjadi 56,70% (2025), sedangkan TPAK laki-laki sebesar 84,34%
Fungsi Suami	Fungsi instrumental: nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan keluarga
Fungsi Istri	Fungsi ekspresif: pengasuhan, pendidikan keluarga, dan dukungan emosional
Fungsi Sosial Pembagian Peran	Menjaga stabilitas, integrasi, sosialisasi nilai, dan keberlangsungan keluarga
Realitas Keluarga Kontemporer	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi serta munculnya pola pembagian peran yang lebih fleksibel
Temuan Utama	Stabilitas keluarga tidak bergantung pada pembagian peran yang kaku, tetapi pada keberhasilan menjalankan fungsi-fungsi keluarga
Kebaruan (Novelty)	Konsep fleksibilitas fungsional, yaitu mempertahankan fungsi dan tujuan keluarga tanpa harus mempertahankan bentuk pembagian peran yang tetap

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam masih relevan sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan keluarga. Akan tetapi, relevansi tersebut tidak terletak pada bentuk pembagian peran yang bersifat statis, melainkan pada kemampuannya dalam menjamin terlaksananya fungsi-fungsi keluarga secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan konsep fleksibilitas fungsional, yaitu suatu pemahaman bahwa yang perlu dipertahankan dalam keluarga Muslim bukanlah pembagian peran yang kaku antara suami dan istri, melainkan fungsi, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pembagian peran tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki ruang adaptasi terhadap perubahan sosial selama tetap berorientasi pada prinsip keadilan, kerja sama, kemaslahatan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

## PEMBAHASAN

### Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Keluarga dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan privat antarindividu, tetapi juga sebagai unit sosial yang berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Karena itu, pengaturan peran dalam keluarga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hiḍz al-nasl*), kehormatan, serta ketertiban sosial. Pembagian peran tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga, bukan sebagai sarana untuk menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih dominan (Iqbal et al., 2025).

Dasar normatif mengenai pembagian peran suami dan istri dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, terutama QS. an-Nisā' [4]: 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan *qawwām* bagi perempuan (Layyinah & Hidayati, 2025). Mayoritas ulama tafsir klasik memaknai konsep *qiwāmah* sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi dan pengelolaan rumah tangga (Ibrahim Abdul Jabbar, 2025). Menurut Ibn Kathīr, kelebihan yang dimiliki laki-laki dalam ayat tersebut bukanlah keunggulan absolut, melainkan kelebihan yang bersifat fungsional karena berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan kepada suami. Oleh sebab itu, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai pengaturan fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga daripada legitimasi atas ketimpangan gender.

Konsep pembagian peran dalam keluarga juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan prinsip tanggung jawab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim disebutkan bahwa setiap individu merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dipikulnya, termasuk suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga (Mufida, 2025). Hadis tersebut menunjukkan bahwa relasi suami dan istri dibangun atas dasar tanggung jawab yang saling melengkapi. Al-Nawawī menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dipahami sebagai amanah moral yang mengandung kewajiban, bukan sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat mutlak. Dalam literatur fikih klasik, para imam mazhab pada umumnya memiliki pandangan yang sejalan mengenai pembagian peran dalam keluarga. Imam al-Syāfi'ī menegaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan mengelola urusan rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai kemanusiaan

(Muhyidin, 2020).

Sementara itu, Imam Mālik menilai bahwa pelaksanaan kewajiban istri perlu mempertimbangkan kebiasaan dan kondisi sosial masyarakat setempat (*urf*). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan ruang fleksibilitas dalam implementasi peran keluarga sesuai dengan konteks sosial yang berkembang (Isnain La Harisi, 2024). Pandangan yang lebih adaptif juga dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī. Menurutnya, pembagian peran dalam keluarga Islam bersifat fungsional dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan diskriminasi struktural. Ia menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan berpartisipasi di ruang publik selama tanggung jawab keluarga tetap terlaksana dan tidak menimbulkan kemudaratan (*mafsadah*) (Anggraini et al., 2026). Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial selama prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi landasan utama.

Di Indonesia, pengaturan mengenai peran suami dan istri secara normatif tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 79 KHI menyebutkan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Pasal 80 dan Pasal 83 mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak secara lebih rinci (Salwa, 2025). Walaupun rumusan tersebut masih merefleksikan pola pembagian peran yang tradisional, banyak pakar hukum keluarga Islam berpendapat bahwa ketentuan tersebut perlu dipahami secara kontekstual sehingga memungkinkan adanya kesepakatan yang lebih fleksibel antara suami dan istri dalam menjalankan peran keluarga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur relasi suami dan istri dengan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban (R. N. Azizah & Yassir, 2024). Dalam Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak serta kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial di masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menegaskan kesetaraan fungsional dalam keluarga, meskipun implementasinya masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang cenderung patriarkal (Anwar, 2021).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum keluarga harus dipahami dalam kaitannya dengan realitas sosial tempat hukum itu berlaku. Oleh karena itu, pembagian peran antara suami dan istri dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga (Samad, 2021). Dalam

perspektif teori fungsionalisme struktural, pembagian peran tersebut merupakan mekanisme yang mendukung stabilitas keluarga sebagai suatu sistem sosial. Setiap anggota keluarga menjalankan fungsi tertentu sehingga keseluruhan sistem dapat bekerja secara efektif dan berkontribusi terhadap stabilitas masyarakat yang lebih luas (Turama, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih, serta memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pembagian peran tersebut dipandang sebagai mekanisme yang mendukung keteraturan dan stabilitas keluarga melalui distribusi tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami dan istri menjalankan fungsi masing-masing untuk mewujudkan tujuan keluarga, yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Namun demikian, perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak selalu berlangsung secara kaku sebagaimana dirumuskan dalam konstruksi hukum klasik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pembagian peran suami dan istri perlu dilakukan secara kontekstual dengan menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan kerja sama sebagai prinsip utama. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam perlu dipahami sebagai sistem yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga tetap relevan dalam menjawab kebutuhan keluarga modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat Islam.

### **Analisis Pembagian Peran Suami dan Istri: Perspektif Fungsionalisme Struktural**

Pembagian peran suami dan istri dalam perspektif fungsionalisme struktural menunjukkan bahwa keluarga bukan sekadar kumpulan individu yang hidup bersama, melainkan suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai unsur yang saling bergantung (Ichsan, 2028). Dalam sistem tersebut, setiap anggota keluarga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan fungsi yang dirancang untuk mendukung keberlangsungan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat (Syarif Hidayatullah, 2024). Oleh karena itu, pembagian peran antara suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menciptakan keteraturan dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.

Menurut Talcott Parsons, stabilitas suatu sistem sosial sangat bergantung pada kemampuan setiap bagian dalam menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam konteks keluarga, suami umumnya menjalankan fungsi instrumental yang berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan ekonomi, perlindungan, dan hubungan keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas (Syarif Hidayatullah, 2024). Sebaliknya, istri menjalankan fungsi ekspresif yang berkaitan dengan pengasuhan anak, pembinaan emosional keluarga, serta pemeliharaan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga (Jihan Al Layyinah, Asfa Widiyanto, 2026). Pembagian tersebut bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas salah satu pihak, melainkan untuk menciptakan spesialisasi fungsi sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara optimal (Syarif Hidayatullah, 2024). Dengan demikian, perbedaan peran dalam keluarga dipandang sebagai bentuk diferensiasi fungsional yang bertujuan menjaga keseimbangan sistem keluarga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami memberikan nafkah dan perlindungan serta tanggung jawab istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk pembagian fungsi yang diarahkan untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan kata lain, pembagian peran dalam hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada relasi kekuasaan, tetapi lebih menekankan pada terciptanya kemaslahatan dan keberlangsungan keluarga sebagai institusi sosial (A. I. Azizah, 2024). Lebih jauh lagi, pembagian peran suami dan istri memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Secara manifest, pembagian peran bertujuan menciptakan keteraturan rumah tangga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjamin proses pengasuhan anak, dan menjaga keberlanjutan generasi. Namun, secara laten, pembagian peran tersebut juga menghasilkan dampak sosial yang lebih luas, seperti terbentuknya solidaritas keluarga, internalisasi nilai-nilai agama dan moral kepada anak, serta penguatan stabilitas sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berfungsi bagi kepentingan anggota keluarga itu sendiri, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap keteraturan kehidupan sosial secara keseluruhan (Alfadhil, 2019).

Meskipun demikian, perkembangan sosial kontemporer menunjukkan bahwa pola pembagian peran dalam keluarga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, keterlibatan perempuan dalam sektor publik, serta tuntutan ekonomi keluarga telah melahirkan berbagai bentuk relasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan model keluarga tradisional. Dalam banyak keluarga Muslim, istri tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah, sementara suami turut terlibat dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga (Nahari, 2024). Fenomena ini

menunjukkan bahwa fungsi keluarga dapat tetap berjalan meskipun terjadi perubahan dalam distribusi peran, selama tujuan utama keluarga tetap terjaga. Di sinilah muncul kritik terhadap teori fungsionalisme struktural. Teori ini cenderung melihat keteraturan dan stabilitas sebagai kondisi ideal sehingga kurang memberikan perhatian terhadap dinamika perubahan sosial, relasi kuasa, dan kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam keluarga. Dalam praktiknya, pembagian peran yang semula dimaksudkan sebagai mekanisme fungsional terkadang dipahami secara kaku sehingga berpotensi melanggengkan subordinasi salah satu pihak (Turama, 2021). Oleh karena itu, pembagian peran suami dan istri tidak cukup dipahami hanya sebagai kebutuhan sistem sosial, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi nilai dasar ajaran Islam.

Dengan demikian, pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang memiliki fungsi sosial penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Namun, fungsi tersebut tidak harus diwujudkan melalui pola peran yang bersifat tetap dan tidak berubah. Yang lebih penting adalah terjaganya tujuan utama keluarga, yaitu terciptanya kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pembagian peran suami dan istri sebaiknya dipahami secara fungsional dan kontekstual, sehingga tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental syariat Islam.

### **Implikasi Sosial Pembagian Peran Suami dan Istri bagi Keberlangsungan Keluarga**

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, keluarga dipandang sebagai institusi sosial paling mendasar yang berperan menjaga keberlangsungan masyarakat. Keluarga tidak hanya menjadi ruang interaksi antara suami, istri, dan anak, tetapi juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai, pembentukan karakter, pengendalian perilaku, serta reproduksi sosial (Syrarif Hidayatullah, 2024). Oleh karena itu, pembagian peran antara suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai mekanisme yang membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan keluarga. Melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, setiap anggota keluarga memahami fungsi yang harus dijalankan sehingga potensi konflik akibat tumpang tindih peran dapat diminimalkan.

Dari sudut pandang Talcott Parsons, keteraturan dalam keluarga tercipta ketika setiap individu menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, pengaturan hak dan kewajiban suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam bukan sekadar aturan normatif,

tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting. Suami dan istri ditempatkan sebagai mitra yang bekerja sama untuk mencapai tujuan keluarga, meskipun masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Diferensiasi peran tersebut dipandang sebagai strategi sosial untuk menciptakan keseimbangan sistem keluarga, bukan sebagai bentuk superioritas salah satu pihak terhadap pihak lainnya (Turama, 2021).

Lebih jauh, pembagian peran suami dan istri memiliki fungsi dalam membangun keharmonisan keluarga. Keharmonisan tidak hanya diukur dari minimnya konflik, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Ketika hak dan kewajiban dipahami dengan baik, ekspektasi antara suami dan istri menjadi lebih jelas sehingga potensi kesalahpahaman dapat ditekan. Dalam perspektif Islam, kondisi ini berkaitan erat dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian, pembagian peran tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan ketenangan psikologis dan kesejahteraan emosional dalam keluarga.

Selain itu, pembagian peran suami dan istri juga memiliki fungsi integratif yang berdampak pada proses pembentukan generasi. Melalui interaksi dalam keluarga, nilai-nilai agama, moral, dan budaya diwariskan kepada anak-anak. Dalam terminologi Robert K. Merton, fungsi ini termasuk fungsi laten karena manfaatnya tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi sangat menentukan keberlangsungan sistem sosial. Keluarga yang mampu menjalankan fungsi pendidikan dan sosialisasi secara efektif akan melahirkan individu yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan norma sosial dan berkontribusi positif bagi masyarakat (Alfadhil, 2019).

Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola tradisional. Meningkatnya pendidikan perempuan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, serta perubahan struktur ekonomi telah melahirkan model keluarga yang lebih fleksibel. Dalam banyak keluarga Muslim, istri turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sementara suami juga berpartisipasi dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas keluarga tidak semata-mata bergantung pada bentuk pembagian peran tertentu, melainkan pada kemampuan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi-fungsi dasarnya.

Di sinilah letak relevansi sekaligus keterbatasan teori fungsionalisme struktural. Teori ini berhasil menjelaskan pentingnya pembagian fungsi dalam menjaga keseimbangan keluarga, tetapi sering dikritik karena terlalu menekankan stabilitas dan kurang memperhatikan relasi kuasa, negosiasi peran, serta ketimpangan gender yang mungkin muncul dalam praktik sosial. Pembagian peran yang awalnya dimaksudkan untuk mendukung keteraturan dapat berubah menjadi alat legitimasi ketidaksetaraan apabila dipahami secara kaku dan tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pembacaan terhadap Hukum Keluarga Islam perlu diarahkan tidak hanya pada aspek fungsi sosial, tetapi juga pada prinsip keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Dengan demikian, fungsi sosial pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam tidak hanya terletak pada upaya menjaga keteraturan dan stabilitas keluarga, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Pembagian peran harus dipahami sebagai instrumen yang bersifat fungsional dan dinamis, bukan sebagai pola yang mutlak dan tidak dapat berubah. Selama tujuan utama keluarga berupa keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan tetap terjaga, fleksibilitas peran justru dapat menjadi faktor yang memperkuat ketahanan keluarga Muslim di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

## **KSEIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian peran suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam berfungsi menjaga stabilitas, integrasi, dan keberlangsungan keluarga. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, pembagian peran dipahami sebagai mekanisme sosial yang mendukung tercapainya keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui pelaksanaan fungsi yang saling melengkapi. Namun, hasil penelitian menegaskan bahwa stabilitas keluarga tidak bergantung pada pembagian peran yang kaku, melainkan pada keberhasilan suami dan istri menjalankan fungsi keluarga sesuai kebutuhan dan kondisi sosial yang berkembang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arif Sugitanata, Zakariya, dan Erdiansyah yang menunjukkan adanya fleksibilitas peran dalam keluarga modern, serta menguatkan pandangan Dona Salwa tentang pentingnya kemitraan dan kerja sama dalam relasi suami istri. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif, gender, atau psikologis, penelitian ini menempatkan pembagian peran sebagai

bagian dari sistem sosial keluarga yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keberlangsungan institusi keluarga. Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun pola relasi keluarga yang berorientasi pada kerja sama, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab bersama, sehingga keluarga Muslim mampu merespons perubahan sosial secara lebih efektif tanpa kehilangan tujuan utama perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan konsep fleksibilitas fungsional (functional flexibility) dalam pembagian peran suami dan istri. Konsep ini menegaskan bahwa yang perlu dipertahankan dalam keluarga Muslim bukanlah bentuk pembagian peran yang tetap dan statis, melainkan fungsi, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak dicapai melalui pembagian peran tersebut. Dengan demikian, perubahan distribusi peran dalam keluarga tidak dipandang sebagai penyimpangan dari hukum keluarga Islam selama fungsi-fungsi keluarga tetap berjalan secara efektif dan tujuan syariat tetap terwujud.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji konsep fleksibilitas fungsional ini melalui penelitian empiris pada berbagai tipologi keluarga Muslim, seperti keluarga dual-earner, keluarga dengan perempuan sebagai pencari nafkah utama, maupun keluarga di lingkungan sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengombinasikan perspektif fungsionalisme struktural dengan teori gender, maqāṣid al-syarī'ah, atau pendekatan mubādalah guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembagian peran suami dan istri dalam masyarakat Muslim kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhil, M. (2019). Internalisasi Nilai Religiusitas pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Mudarrisuna*, 9(1), 26–35. <https://doi.org/10.22373/jm.v9i1.4846>
- Al Layyinah, J., & Hidayati, T. W. (2025). Reinterpretation resolution of nusyuz and syiqaq in the Qur'an: A gender justice and restorative approach. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1(1).
- Al Layyinah, J., Alfianti, D., Maulanan, I., & U., M. (2026). Dinamika Keluarga dalam Perspektif Keluarga Inti dan Keluarga Besar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 556–570. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5335>

- Al Layyinah, J., Makmun, S., & Khamid, A. (2026). Membangun Rumah Tangga Berbasis Moderasi Beragama: Strategi Pembinaan Calon Pengantin. *El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 12(1), 346–369. <https://doi.org/10.58401/faqih.v12i1.2750>
- Al Layyinah, J., Widiyanto, A., & M., S. (2026). Masalah Mursal dalam Penetapan Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin di KUA Sidomukti Salatiga. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 92–110. <https://doi.org/10.53948/samawa.v6i1.389>
- Anggraini, R., Yanti, I., & Halim, A. (2026). Equality between husband and wife in Islamic marriage law perspective of Sheikh Wahbah Zuhaili: Reinterpretation of qiwamah and nusyuz in the framework of gender justice. *Suluah Pasaman*, 4(1), 60–71.
- Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Jurnal Kajian Islam*, 4(1), 82–98.
- Azizah, A. I. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 916–925.
- Azizah, R. N., & Yassir, M. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 48–64. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.140>
- Badan Pusat Statistik. (2025, March 27). *Cerita Data Statistik untuk Indonesia: Female Breadwinners: Fenomena Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/1c11ddc250d82e97f1eafe29/cerita-data-statistik-untuk-indonesia--female-breadwinners--fe>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025, November 28). *Statistik Gender Provinsi Jawa Tengah 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/471442f608f1fbd06ae05b35/statistik-gender-provinsi-jawa-tengah-2024.html>
- Baehaqi, W., & R., N. V. (2026). Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas). *Jurnal Al Ikhla: Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1), 1–17.
- Daharis, A., Pradana, S. Y., Hasibuan, K., Fadrijani, L., & Mardiansyah, H. (2025). Relevansi Konsep Mubadalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1557–1563. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201>
- Erdiansyah. (2024). Kesetaraan Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues). *Abkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1), 1–16.
- Haryanto, S. (2010). Teori Strukturalisme. In B. Suyanto & M. K. Amal (Eds.), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Aditya Media.
- Hidayatullah, S. (2024). Suami sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons. *Al-Mizan*, 20(2), 401–422. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>
- Ichsan, A. S. (2018). Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional). *Jurnal Al-Adyan*, 5(2), 153–166. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/10016>
- Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 263–281. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>

- Iqbal, R., Syahrin, M. A., & Ismail, H. (2025). Maqashid Syariah dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an terhadap Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2027–2038. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1680>
- Irfand, M. S. Z. (2026). Transformasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga Modern: Evaluasi terhadap Keselarasan dengan Konsep Pernikahan Islam. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 2(1), 246–255.
- Jabbar, I. A., & Shamsu, L. S. b. H. (2025). Interpretation of qiwamah according to Quraish Shihab and Husein Muhammad in QS. Al-Nisa [4]: 34. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 23–30. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v4i1.43978>
- La Harisi, I., Muthalib, A., & Kurniadi, K. (2024). Peran 'Urf dalam Menentukan Hak dan Kewajiban Suami-Istri demi Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i1.585>
- Marzuki, P. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana.
- Monica, P. (2024). *DATA: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia 2020–2024*. Inilah.com. <https://www.inilah.com/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan>
- Mufida, I. (2025). Konsep Qiwamah (Kepemimpinan Suami) dalam Rumah Tangga: Kajian Tematik terhadap Hadis Bukhāri No. 2558. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(11), 1675–1685.
- Muhyidin. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital dalam Perspektif Imam Syafi'i. *P'tidal*, 7(1), 111–126. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>
- Nahari, L. (2024). Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, 5(2), 30–47.
- Ritonga, I. (2025). Dinamika Hukum Keluarga dan Kebijakan Publik Islam: Antara Fiqih Normatif dan Tuntutan Sosial Kontemporer. *Assakinah*, 3(November), 64–75. <https://doi.org/10.51729/sakinah321710>
- Salwa, D. (2025). Tinjauan Psikologi Hukum dan Gender terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 104–117. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.15620>
- Samad, S. A. A. (2021). Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138–152. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>
- Sugitanata, A., & Zakariya, M. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik antara Suami dan Istri. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 239–247. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.7961>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukiyani, F., & Zamroni, Z. (2014). Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga. *SOCLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 57–70. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i1.5290>
- Turama, A. R. (2021). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Eufoni Journal*, 2(2), 58–69. <https://doi.org/10.32493/efn.v2i2.5178>
- Wing, S., & Prayuda, R. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(2), 138–154.